

PENYELESAIAN HUKUM PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANG UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA INDONESIA

Ayang Fristia Maulana¹, Hurotun Afifah², Mitasari³, Samsul Anwar⁴,
Muhamad Wahyu⁵

fristia.maulana@gmail.com¹, afifahhurotun@gmail.com², mita64484@gmail.com³,
cacoenganwar123@gmail.com⁴, muhamadwahyu3009@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pajak ialah pungutan yang dipungut oleh pemerintah dari individu, perusahaan atau entitas lainnya yang dilakukan secara wajib, yang berdasarkan pada undang-undang yang sudah berlaku. Tujuan pajak ialah untuk membiayai pengeluaran dari pemerintahan dalam penyediaan layanan dan infrastruktur publik, serta untuk mengatur distribusi kekayaan dan juga untuk meningkatkan pemertaan ekonomi. Pajak dapat dikenakan pada berbagai sumber pendapatan, salah satunya seperti penghasilan dari setiap orang dan juga laba perusahaan. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai program-program public seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan pelayanan umum lainnya. Penyelesaian hukum pajak ialah suatu proses penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul terkait dengan interpretasi atau penerapan peraturan pajak. Undang-undang hukum pajak ialah seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur tentang pengenaan, pembayaran dan penegakan pajak. Undang-undang pajak ini biasanya menetapkan suatu jenis-jenis pajak yang dikenakan, salah satunya seperti pajak penghasilan, pajak properti, pajak warisan dan lain sebagainya. Hukum pajak untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini mengacu pada peraturan dan kebijakan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pajak, Pemerintah, Pendapatan dan Undang-Undang.

ABSTRACT

Taxes are levies collected by the government from individuals, companies or other entities which are carried out compulsorily, based on existing laws. The purpose of taxes is to finance government expenditure in providing public services and infrastructure, as well as to regulate the distribution of wealth and also to improve economic equality. Taxes can be imposed on various sources of income, one of which is individual income and company profits. The government uses tax revenues to finance public programs such as education, health, security and other public services. Tax law settlement is a process of resolving disputes or problems that arise related to the interpretation or application of tax regulations. Tax law is a set of rules and regulations that regulate the imposition, payment and enforcement of taxes. This tax law usually determines the types of taxes that are imposed, one of which is income tax, property tax, inheritance tax and so on. Tax law for the welfare of the Indonesian nation refers to tax regulations and policies that aim to improve the welfare of Indonesian society as a whole.

Keywords: Tax, Government, Income and Law.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1946, dalam perkembangannya, telah menghasilkan perkembangan yang cepat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan semua potensi masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyatnya. Indonesia ialah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa wilayah dan daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, atau lokal, berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau transaksi tertentu. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang diperlukan untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hukum pajak sudah di atur oleh beberapa perundang-undangan. Hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan suatu aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya.

Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.¹ Undang-undang hukum pajak adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang pembayaran pajak oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya kepada pemerintah. Undang-undang pajak biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk tarif pajak, kewajiban pelaporan, insentif pajak, penghindaran pajak, penegakan hukum, dan sebagainya.

Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa sistem pajak berfungsi dengan adil, efisien, dan sesuai dengan kebijakan fiskal negara. Undang-undang pajak dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum, struktur pajak, dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan. Biasanya, undang-undang pajak disusun dalam bentuk kode pajak yang mencakup semua aturan dan regulasi yang terkait dengan pembayaran dan pengelolaan pajak.

Adapun isi dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, untuk mengembangkan kehidupan yang intelektual bagi bangsa dan juga untuk berkontribusi pada implementasi tatanan dunia yang berdasarkan pada kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

Undang-undang tentang hukum pajak ini sangat bervariasi di setiap negara, dan rincian hukum pajak pun sering kali sangat kompleks. Undang-undang pajak mencakup berbagai aspek, termasuk jenis-jenis pajak, tarif pajak, kewajiban pembayaran pajak, pemberian insentif pajak, prosedur perpajakan, sanksi bagi pelanggar dan administrasi pajak. Di Indonesia, undang-undang yang dapat mengatur hukum pajak ini yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa perubahan sejak di terbitkan.

Ada pula undang-undang lainnya yang mengatur pajak-pajak tertentu, seperti pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (PPN) dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari hukum pajak yang melekat pada definisi pajak ialah, sebagai berikut:³

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintahan.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, dan dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

Adapun, jenis-jenis pajak yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Menurut golongan :
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain

- manapun, pajak ini harus di tanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga
2. Menurut sifat
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan suatu keadaan dari pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak tanpa mempertahankan keadaan pribadi subhek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya
 3. Menurut lembaga pemungut
 - a) Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai anggaran pemerintahan umum.
 - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak provinsi) maupun daerah II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk mendanai anggaran daerahnya masing-masing.

Keberhasilan implementasi pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, kebutuhan pembangunan yang proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pembangunan di masa depan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberitahukan masyarakat terhadap pentingnya untuk membayar pajak, dan jika melanggarnya akan dikenalkan pasal yang sudah tercantum di undang-undang yang berlaku.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dan deskriptif. Yang dimana hukum normatif adalah mengacu pada jenis hukum yang menetapkan norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma-norma ini biasanya diatur dalam bentuk peraturan-peraturan, undang-undang, peraturan daerah, konstitusi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Hukum normatif bertujuan untuk memastikan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat dengan mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan institusi.

Norma-norma yang diatur dalam hukum normatif dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum pajak, hukum lingkungan, dan sebagainya. Metode deskriptif pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum yang ada secara objektif. Metode ini fokus pada deskripsi dan analisis fakta-fakta yang berkaitan dengan sistem hukum, peraturan-peraturan, putusan pengadilan, dan praktek hukum tanpa menilai atau menggali implikasi moral atau keadilan dari hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Pajak bagi Negara Indonesia

Instrumen hukum pajak bagi negara Indonesia adalah seperangkat peraturan yang mengatur masalah-masalah terkait dengan pengenaan, pemungutan, dan pengelolaan pajak di Indonesia. Instrumen hukum pajak ini mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan sistem perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi utama dari pendapatan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter:

1. Berfungsi sebagai penganggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak penganggaran adalah fungsi yang terletak di sektor publik, dan pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan jika setelah itu masih ada sisa (surplus), sehingga surplus ini bisa digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik).
2. Berfungsi sebagai Reguler atau mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur (Reguler), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial dengan fungsi untuk mengatur pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang Keuangan dan fungsi pengaturannya banyak diarahkan ke sektor swasta.

Peran pemerintah dalam hukum pajak sangatlah penting, karena pemerintah mampu bertanggung jawab untuk mengatur dan juga mengumpulkan pajak guna mendukung pendaptyan negara dan menyediakan dana untuk pembangunan. Bukan hanya hal itu saja, pemerintah juga berperan dalam pengelolaan berbagai program dan kegiatan publik. Peran utama dari pemerintah ialah:

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam merancang suatu kebijakan pajak, termasuk tarif pajak, jenis pajak, insentif pajak, serta peraturan pajak lainnya yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: keadilan, efisiensi dan tujuan ekonomi dan social.
2. Pemerintah melalui badan legislative, bertugas untuk menetapkan undang-undang pajak yang menjadi dasar hukum bagi sistem perpajakan negara. Undang-undang pajak ini mengatur tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk dengan kewajiban, tarif, pembebasan serta prosedur perpajakan.
3. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang sistem perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Pemerintah melalui lembaga perpajakan seperti Direktorat Jenderal pajak, dapat bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Selain hal itu, pemerintah juga mampu memiliki peran dalam menegakkan kepatuhan pajak melalui pengawasan, audit serta penegakkan hukum terhadap pelanggar pajak.
5. Pemerintah bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak yang telah di kumpulkan secara efisien dan transparan. Dana pajak tersebut, kemudian untuk membiayai berbagai program dan kegiatan public seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta pembangunan ekonomi dan sosial lainnya

Ada 5 jenis tarif pajak:

1. Tarif pajak penghasilan (PPh), yakni pajak penghasilan ialah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. Tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada besaran penghasilan dan jenis penghasilan yang dikenakan oleh pajak, seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi atau hal lainnya.
2. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN), yakni tarif pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. tarif ini biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu dari nilai barang atau jasa yang dikenai oleh pajak.
3. Tarif pajak bea masuk dan pajak penghasilan (BM-PPh), yakni tarif yang dikenakan atas impor barang ke dalam suatu negara. Tarif ini terdiri dari tarif bea masuk yang

dikenakan atas nilai barang impor dan tarif penghasilan yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan impor tersebut.

4. Tarif pajak bumi dan bangunan (PBB), yakni tarif yang dikenakan atas nilai property, seperti tanah dan juga bangunan. Tarif ini biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu dari nilai properti tersebut.
5. Tarif pajak barang mewah, yakni tarif yang dikenakan atas pembelian atau kepemilikan barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan atau barang-barang mewah lainnya. Tarif ini biasanya lebih tinggi dari pada tarif pajak pada umumnya

Instrumen pajak sangat diandalkan untuk membiayai pengeluaran negara.⁷ Sehingga negara dapat mengatasi masalah defisit anggaran, meningkatkan pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari pajak penghasilan untuk pembangunan fasilitas layanan publik dan infrastruktur, pendidikan murah, kesehatan murah, pertahanan, dan keamanan, bahan bakar bersubsidi, energi, dan pangan tertib dan lancar.

Adapun undang-undang yang berlaku dalam melakukan implementasi pajak, yakni yang sudah tertera di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994, tentang perubahan atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 ialah Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang No.6 Tahun 1983 ini dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang ini sebagian besar memuat tentang ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk pajak penghasilan.

Sedangkan, ketentuan umum dan tata cara untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan juga pajak penjualan atas barang mewah, banyak di atur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan juga pajak penjualan atas barang yang mewah. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme pemungutan pajak.

Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia, karena kedudukan Undang-undnag ini akan menjadi suatu ketentuan umum bagi perundang-undnagan perpajakan yang lainnya. Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak, seperti:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya yakni berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdasarkan dengan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung. Dengan memperhitungkan pembayaran dan juga melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),

sehingga melalui sistem in administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Ada salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkykan pajak penghasilan ialah dengan menetapkan Tax amnesty. Tax amnesty ialah suatu program kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan atau tidak dibayar dengan memberikan insentif tertentu, seperti penghapusan atau pengurangan denda dan juga sanksi pajak.

Dalam konteks hukum pajak, tax amnesty (pengampunan pajak) dapat diatur oleh undang-undang yang disahkan oleh badan legislative di suatu negara. Undang-undang ini biasanya mengatur persyaratan, prosedur dan insentif yang diberikan kepada wajib pajak yang memanfaatkan program tax amnesty. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak serta menggali potensi pajak dari aset yang tidak dilaporkan sebelumnya.

Langkah ini sangat efektif dalam menangkap pajak baru karena banyak badan usaha yang takut membayar pajak harus membayar pajak tahun sebelumnya. Sehingga penerapan tax amnesty yang mensyaratkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum legowo untuk kesejahteraan rakyat di masa depan. Reformasi pajak adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan suatu negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reformasi pajak dapat meliputi berbagai aspek sistem perpajakan, termasuk tarif pajak, struktur perpajakan, administrasi pajak, penegakan hukum, serta pendidikan dan kesadaran pajak. Berikut ialah alasan mengapa reformasi di anggap penting:

1. Meningkatkan penerimaan pajak, yang dimana dengan memperbaiki sistem perpajakan, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan public, seperti pembangunan, infrastruktur, layanan kesehatan dan Pendidikan.
2. Reformasi pajak dapat mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, menyederhanakan prosedur perpajakan, serta mengurangi kesenjangan antara wajib pajak yang kaya dan yang miskin. Ini akan meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan.
3. Dapat mendorong pertumbuhan ekonom, maksudnya ialah dengan menurunkan tarif pajak dan menghilangkan hambatan pajak, reformasi pajak dapat mendorong investasi, memperkuat daya saing ekonomi, serta merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang penting bagi pembangunan ekonomi.
4. Dapat mengurangi praktik penghindaran dan juga penggelapan pajak, dengan memperkuat penegakkan hukum dan meningkatkan trasparansi perpajakan, reformasi pajak dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang merugikan negara.
5. Meningkatkan kepatuhan pajak, dengan memberikan insentif yang sesuai dengan menyederhanakan suatu proses perpajakan, reformasi pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dikalangan wajib pajak.

Upaya Reformasi Pajak bagi Negara Indonesia

Upaya reformasi pajak merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki sistem perpajakan suatu negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya reformasi pajak yang dapat dilakukan bagi negara Indonesia:

1. Vereinfachung and verbesserung des steuersystem, yakni menerapkan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Hal ini meliputi penyederhanaan prosedur perpajakan, pengurangan birokrasi, serta peningkatan kejelasan dan transparansi dalam penerapan undang-undang pajak.
2. Senkung der steursatze, yakni mengurangi tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penurunan tarif pajak tertentu, terutama bagi sektor-sektor yang dianggap strategis atau untuk mendorong investasi asing, hal ini dapat menjadi bagian dari upaya reformasi pajak.
3. Berkämpfung der steurvemeidung und heinterziehung, yakni memperkuat penegakkan hukum terhadap suatu praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan kapasitas lembaga perpajakan, peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan, serta penerapan teknologi informasi untuk memantau dan mencegah pelanggaran perpajakan.
4. Peningkatan keadilan pajak, yaitu meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan dengan mengurangi kesenjangan antara wajib pajak yang kaya dan miskin. Ini dapat dilakukan melalui penyesuaian tarif pajak, peningkatan efektivitas sistem perpajakan progresif, serta pemberian insentif pajak kepada kelompok masyarakat yang rentan.
5. Pembaruan sistem pajak pertambahan nilai (PPN), yaitu memperbarui sistem PPN untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pungutan pajak atas penjualan barang atau jasa. pembaruan ini dapat meliputi penyederhanaan tarif pajak, penyesuaian terhadap struktur sektor ekonomi yang berkembang, serta untuk mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha.

Reformasi pajak dapat dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menindak pejabat pajak yang menyalahgunakan wewenang mereka. Seperti memberikan teguran, tindakan, hingga pemberhentian pegawai kementerian keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak. Karena alasan ini, selain meningkatkan moral, dan tanggung jawab pejabat, perbaikan berkelanjutan dalam sistem, administrasi dan kebijakan perpajakan dapat mengurangi pertemuan antara pembayar pajak dan pejabat. Menurut Direktorat Jenderal pajak, terdapat 5 alasan mengapa reformasi perpajakan perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
2. Target penerimaan pajak setiap tahun meningkat.
3. Jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak.
4. Kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum.
5. Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat.
6. Aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan

Dalam hal administrasi, berbagai penyederhanaan pajak telah dilakukan, misalnya dengan tujuan mempercepat proses restitusi, mempersingkat waktu untuk menyimpan dokumen, waktu dan metode pembayaran, dan sebagainya. Sebagai keseimbangan, dalam amandemen undang-undang tersebut diusulkan denda tarif yang lebih tinggi untuk wajib pajak yang sengaja tidak memiliki nomor identitas pajak dari pemberi kerja (NPWP). Dengan memahami latar belakang perilaku wajib pajak ataupun aparat pajak itu, reformasi 1994 dimaksudkan untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip dalam reformasi pajak 1983, yaitu:

1. Sederhana, artinya kedua belah pihak (Wajib pajak dan aparat pajak) dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan mudah dan murah.
2. Asas pemerataan dan keadilan dalam beban pajak yang harus dipikul.
3. Kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Wajib pajak dan aparat pajak).

4. Menutup atau mengurangi peluang-peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5. Netralitas dalam pengenaan pajak untuk menjaga perilaku alami wajib pajak.
6. Dapat digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mendorong pembangunan ekonomi di sektor atau daerah tertentu.

Reformasi pajak 1994 juga memperhatikan faktor globalisasi dan semangat persaingan tarif pajak dengan negara-negara ASEAN dalam memperebutkan investasi. Reformasi pajak 1994 ini meliputi perubahan pada 4 (empat) undang-undang yaitu;

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.

Sanksi Masyarakat Jika Tidak Membayar Pajak

Di Indonesia, jika masyarakat tidak membayar pajak atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan lainnya, mereka dapat dikenakan berbagai sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi atau denda adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan hukum atau aturan yang berlaku.

Dalam konteks perpajakan, sanksi atau denda diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan, Misalnya tidak membayar pajak tepat waktu atau tidak melaporkan pajak dengan benar. Beberapa sanksi atau denda yang mungkin diberlakukan oleh otoritas perpajakan adalah:

1. Denda keterlambatan pembayaran, yang dimana wajib pajak yang terlambat membayar pajak dapat dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar. Besaran denda biasanya ditentukan berdasarkan lamanya keterlambatan pembayaran.
2. Denda keterlambatan pelaporan, yang dimana jika wajib pajak juga dapat dikenakan denda jika terlambat dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda ini dapat diberlakukan jika wajib pajak tidak melaporkan pajak dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Sanksi administratif, yang dimana wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi administratif lainnya, seperti pembekuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pembekuan surat izin usaha, atau pembekuan hak-hak lain yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4. Sanksi pidana, yang dimana jika wajib pajak melanggar perpajakan yang serius, seperti penggelapan pajak atau penipuan perpajakan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau bahkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
5. Pemotongan dan penarikan paksa, yang dimana jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, otoritas perpajakan juga dapat melakukan pemotongan atau penarikan paksa terhadap aset atau penghasilan wajib pajak untuk membayar pajak yang belum terbayarkan.

Adapun maksud dari diadakan sanksi atau denda bagi masyarakat ialah, agar

masyarakat tidak semena-mena, dan tidak meremehkan dalam membayar pajak, karena jika masyarakat melanggarnya akan dikenakan pasal yang sudah berlaku.

1. Untuk mendorong kepatuhan pajak, yang dimana dengan menghadapi konsekuensi yang nyata jika melanggar kewajiban perpajakan, diharapkan wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan serta membayar pajak dengan benar.
2. Untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, yang dimana jika pemberian sanksi dan denda kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan juga bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di dalam sistem perpajakan. Hal ini dilakukan dengan menegakkan aturan yang sama bagi semua wajib pajak, sehingga tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan oleh ketidakpatuhan pajak.
3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang dimana dengan memberlakukan sanksi dan denda, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak benar-benar terkumpul. Hal ini penting untuk mendukung keuangan negara dan membiayai berbagai program dan kegiatan publik yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mencegah pelanggaran di masa yang akan datang, dengan melalui pemberian sanksi dan denda yang sesuai, pemerintah juga berharap dapat mencegah pelanggaran perpajakan di masa depan. Konsekuensi yang diterima oleh wajib pajak yang melanggar dapat menjadi pembelajaran bagi wajib pajak lainnya, sehingga dapat mengurangi insentif untuk melanggar aturan perpajakan.

Dengan demikian, sanksi dan denda dalam sistem perpajakan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkeadilan serta untuk memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat benar-benar terkumpul. Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi atau denda pajak tersebut sudah diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Sanksi Bunga yang Diberikan Perpajakan

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan yang dilakukannya. Semakin lama pembayaran pajak yang dilakukan, maka nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung perbulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak.

Akan tetapi, dibatasi maksimal 24 bulan, besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung pada keputusan menteri keuangan. Sanksi bunga yang diterapkan berdasarkan undang-undang biasanya berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur transaksi keuangan, seperti pinjaman, keterlambatan pembayaran, atau pelanggaran ketentuan kontrak. Adapun contoh sanksi bunga yang diatur oleh undang-undang di berbagai negara, yaitu:

1. Sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, yang dimana sudah diatur dalam undang-undang yang telah diterapkan, seringkali mengatur besaran bunga yang dapat dikenakan oleh kreditor jika peminjam terlambat membayar cicilan atau tagihan tertentu. Besaran bunga keterlambatan ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis transaksi.
2. Sanksi bunga atas pelanggaran hukum atau kontrak, yang dimana jika suatu pihak melanggar ketentuan dalam suatu perjanjian atau suatu kontrak, dapat ditentukan

oleh undang-undang yang sudah diterapkan. Dan juga kemungkinan akan adanya pihak lain untuk mengenakan sanksi bunga sebagai bentuk denda atau hukuman. Besaran sanksi bunga ini juga dapat diatur oleh undang-undang.

3. Batas maksimum bunga yang dapat dikenakan, yang dimana ada berapa yurisdiksi yang memiliki undang-undang yang mengatur batas maksimum bunga yang dapat dikenakan oleh pemberi pinjaman, terutama ialah dalam konteks pinjaman konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik pemberian pinjaman yang tidak adil atau eksploitatif.
4. Bunga ganda atau bunga berbunga, yang dimana sudah diatur dalam undang-undang di beberapa negara mungkin mengizinkan pemberi pinjaman untuk mengenakan bunga atas bunga yang belum dibayar (bunga ganda) atau bunga yang dihitung berdasarkan jumlah yang telah diberi bunga sebelumnya (bunga berbunga). Namun, praktik ini dapat dibatasi atau diatur oleh undang-undang untuk mencegah eksploitasi terhadap peminjam.

Sanksi bunga yang diterapkan berdasarkan undang-undang ini biasanya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Serta untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik yang tidak adil atau merugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami ketentuan hukum terkait sanksi bunga dalam konteks transaksi keuangan mereka.

KESIMPULAN

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum. Amandemen terhadap Undang-undang perpajakan memiliki tujuan untuk:

1. Mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak. Dengan amandemen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat, dan akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak.
2. Memperbaiki proses bisnis dan prosedur kerja, yang bertujuan membangun good and clean governance, transparansi, serta akuntabilitas institusi beserta SDM.
3. Menerapkan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara wajib pajak dengan petugas pajak, serta membangun mekanisme check and balance dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan penyalagunaan wewenang.
4. Memperbaiki kompetensi dan pendidikan Sumber Daya Manusia, termasuk pemberian remunerasi yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, risiko, serta nilai prestasi yang wajar dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
5. Mengubah struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Hal ini untuk menuju sistem administrasi pajak modern dari tingkat kantor pusat hingga unit pelayanan paling bawah.

Dengan adanya reformasi administrasi perpajakan, diharapkan untuk wajib pajak dapat memperoleh manfaat antara lain yaitu : wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik, karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi bunga adalah denda atau biaya tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau pelanggaran ketentuan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Baik itu dalam konteks pinjaman, pajak, atau perselisihan hukum. Tujuan sanksi bunga adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian, baik itu pembayaran tepat waktu atau kepatuhan terhadap hukum. Sanksi bunga dapat diatur dalam undang-undang perpajakan, undang-undang perbankan, atau peraturan lainnya yang berlaku di suatu negara.

Jadi, reformasi perpajakan dan sanksi bunga adalah dua elemen yang penting dalam konteks kebijakan fiskal dan perbankan. Sementara reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan, sanksi bunga bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian dan hukum. Kedua hal ini dapat berdampak secara signifikan pada perekonomian suatu negara dan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu, "Melihat Arah Reformasi Perpajakan", Makalah: Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI.
- Mahendra, "Pajak Sebagai Pilar Negara," Suplemen Tempo, Edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan Liberty: Yogyakarta: Liberty, 2017
- Pajak Sumber Utama APBN yang belum Tergali Maksimal, Mahendra, "Pajak Sebagai Pilar Negara," Suplemen Tempo Edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
- Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama: Bandung, 2003. Hal 53
- Siti Resmi, Perpajakan teori & kasus, buku 1, Salemba Empat: Jakarta, 2007, Hal 2
- Undang-undang No.6 Tahun 1983 ini dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 8 Tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan juga pajak penjualan atas barang yang mewah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangun
- Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)
- Widyaningsih, Aristanti, Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabet: 2011